

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Ḥudūd dalam Al-Quran

Ḥudūd in the Al-Quran

Subehan Khalik

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: subehank1@yahoo.co.id

Info Artikel	Abstract
Diterima 18 September 2018	<p><i>Ḥudūd dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai batasan terhadap perbuatan manusia. Jika perbuatan yang dibatasi itu adalah perbuatan yang menjadi kesenangan manusia maka batasannya biasa dikemukakan dalam bentuk larangan untuk mendekatinya. Namun jika perbuatan itu adalah sesuatu yang dibenci, maka pada konteks ini diajarkan untuk tidak melampaui batas.</i></p>
Revisi I 17 Oktober 2018	<p><i>Ḥudūd dalam Al-Quran berisi pesan untuk menjauhi dan tidak melampaui batas terhadap beberapa perbuatan. Penelusuran terhadap ayat ḥudūd memberi pengertian bahwa defenisi yang dikemukakan oleh ahli hukum tentang ḥudūd dan hukuman yang menjadi ancamannya, berbeda dengan pengertian yang terbangun dari ayat-ayat yang menggunakan redaksi ḥudūd. Pengertian ḥudūd di kalangan ahli hukum berisi berbagai rupa perbuatan yang dikenal dalam bahasa hukum sebagai perbuatan jaīmah sementara konteks ḥudūd dalam Al-Quran bermakna batasan.</i></p> <p><i>Keyword: Ḥudūd, Al-Quran</i></p>
Revisi II 15 Nopember 2018	<p><i>Ḥudūd in the verses of the Al-Qur'an as a limit to human activity. If the restricted action is an act that becomes a human pleasure, the restriction is usually expressed in the form of a prohibition to approach it. But if the behavior is something that is hated, then in this context it is taught not to exceed the border.</i></p>
Disetujui 11 Desember 2018	<p><i>Ḥudūd in the Quran contains a message to evade and not exceed the boundary of some actions. The research for the hudud verse gives the understanding that the definition of hudud revealed by the jurist and the sentence as the threat differs from the understanding which is built from the verses that use the editorial of ḥudūd. The hudud definition among jurists contains various forms of deeds that known in legal language as acts of jaīmah while the context of ḥudūd in Al-Quran means boundaries.</i></p> <p><i>Keyword: Ḥudūd, Al-Quran</i></p>

A. PENDAHULUAN

Al-Quran sebagai sumber utama hukum dalam agama Islam berisi berbagai hal tentang akhlak berbudi pekerti, pembinaan hidup dalam berkelompok, kehidupan berumah tangga, hingga hukum yang mengelilingi keseharian seorang hamba. Ayat-ayat Al-Quran secara apik memberi batasan kepada manusia dalam kehidupan untuk menjamin bahwa batasan tersebut menjadikan mereka teratur dan semakin harmonis dalam menata hidup mereka. Fakta ini sekaligus menjadi asumsi dasar bahwa ketersediaan ayat-ayat hukum yang berbicara tentang larangan dan batasan tertentu dalam beragama menjadi dasar yang penting bagi manusia dalam berinteraksi.

Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok telah diantisipasi oleh Allah dengan menurunkan wahyu yang mengatur hubungan manusia dengan lainnya serta hak dan kewajiban mereka dalam berkelompok. Upaya manusia memobilisasi diri dalam bentuk komunal turut mendukung terciptanya aturan hukum yang apik berkaitan dengan kepentingan kemunal. Akhirnya, perpaduan antara kehendak Allah dalam menurunkan syariah bersatu padu dengan keinginan dan perbuatan hamba untuk memakmurkan kehidupannya. Perpaduan antara Maksud Tuhan dan kehendak hamba untuk mencapai kemakmuran diramu dalam aturan-aturan publik.

Hukum-hukum Tuhan dalam Al-Quran dikemukakan secara jelas dalam ayat-ayat yang berisi perintah dan larangan diformulasi dalam bentuk *hudūd*. Untuk menyelami secara mendalam makna pengertian dan isi dari hukum Tuhan dalam format *hudūd*, tulisan ini secara kenfrehensif akan mengungkapkannya melalui pendekatan *tafsir maudū'ī* dengan pokok masalah; Bagaimana hakekat perintah Tuhan dalam Al-Quran pada ayat-ayat *hudūd*, dengan sub masalah sebagai berikut: Bagaimana pengertian term *hudūd* dalam Al-Quran dan Cara memahami perintah dan larangan dalam ayat *hudūd*

B. PEMBAHASAN

Hakekat Hudud dalam Al-Quran

Kata *hudūd* dalam Al-Quran berasal dari fiil (kata kerja) حَدَّ yang memiliki dua makna; pertama bermakna larangan dan kedua bermakna ujung atau batas dari dua sisi.¹ Mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Manzūr bahwa *hudūd* Allah adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah kebolehan dan keharamannya. Diperintahkan untuk tidak melampaui apa yang dilarang-Nya.² Al-Ragib al-Aṣfahānī mengemukakan bahwa *hudūd* berarti pemisah dari dua kutub yang berpisah agar tidak bercampur antara keduanya.³ Namun makna ini sedikir lebih luas jika menggunakan makna leksikal sebagaimana yang dikemukakan oleh Lois Ma'lūf bahwa *hudūd* bermakna Undang-Undang.⁴

Ibnu Manzūr menambahkan bahwa *hudūd* meliputi dua bagian; a) *ḥad* yang ditetapkan kepada manusia untuk membatasi mereka dalam hal makanan, minuman, munakahat dan lain sebagainya dari apa saja yang diharamkan dan diperintahkan untuk berhenti terhadap apa yang dibolehkan dan dilarang untuk melampauinya; b) *'uqubāt* yang ditetapkan untuk mereka yang melanggar sebagaimana

¹Abī al-Ḥusayn Aḥmad bin Fāris bin Żakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II (Lebanon: Dār al-Fikr, 1989), h. 3.

²Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz I (Kairo: Dāe al-Ma'ārif, t.th), h. 799-800.

³Al-Ragib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt al-Qur'ān* (Demaskus: Dār al-Qalam, 1992), h. 221

⁴Lois Ma'lūf, *al-Munfid Fī al-Lughah* (Beirūt: Dār al-Masyrik, 1998), h. 120.

ḥad orang yang mencuri sebesar seperempat dinar dengan hukuman potong tangan kanan, begitupula dengan *ḥad* pelaku zina jika pelakunya berstatus perawan dengan hukuman cambuk dan diasingkan selama setahun. *Ḥad* terhadap pelaku zina *muḥṣan* yaitu dengan rajam dan *ḥad* pelaku *qazaf* dengan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.⁵ Penjelasan ini memberi pengertian makna *ḥudūd* melingkupi aspek pencegahan dan aspek penetapan hukuman terhadap pelanggar aturan.

Ḥudūd dalam Al-Quran senantiasa beriringan dengan *Lafẓ al-Jalālah* (lafaz “الله”) sebanyak sekali dalam QS. Al-Baqarah/2 : 187; lima kali dalam QS. Al-Baqarah/2 : 229-230; dua kali dalam QS. Al-Nisā/4 : 13-14 dengan rincian sekali menggunakan *Lafẓ al-Jalālah* dan sekali menggunakan *ḍamīr* hu. Sekali dalam QS. Al-Taubah/9 : 97; Sekali dalam QS. Al-Mujādilah/58 : 4; Dua kali dalam QS. Al-Ṭalaq/65 : 1. Inilah sebabnya ulama fikih berkesimpulan bahwa *ḥudūd* merupakan hukum yang lebih dominan menjadi hak Allah.⁶

Ḥudūd jika dikembangkan maknanya dapat meluas menjadi musuh-musuh Allah, hal ini terlihat pada QS. Al-Mujādalah/58 : 22 yang mengisyaratkan bahwa orang-orang yang menegakkan *ḥudūd* Allah tidak akan mungkin berkolaborasi dengan para pembenci *ḥudūd* Allah. Para pembenci *ḥudūd* Allah ini akan dibenamkan dalam diri mereka keimanan yang dikuatkan dengan pertolongan Allah sehingga mereka dapat terselamatkan dari pengaruh buruk karib kerabat mereka semisal; orangtua, sanak family dan karib keluarga lainnya.

Pemahaman Ayat-ayat *ḥudūd* dalam Al-Quran

Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī menguraikan bahwa penyebutan kata (حدود) dikemukakan dalam 14 kali dengan penyebutan 12 kali yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* (حدود الله), sekali dalam bentuk (حدود ما أنزل الله) dan sekali pula dalam bentuk *idāfah* ke *ḍamīr* pengganti dari *lafẓ al-Jalālah* (حدوده). Derivasi *ḥudūd* dikemukakan dalam bentuk (حاد) sebanyak sekali dalam QS. Al-Mujādalah/58 : 22 dan sekali dalam bentuk jamak (يحادد) terdapat dalam QS. Al-Taubah/9 : 63 dan duakali dalam bentuk (يحادون) dalam QS. Al-Mujādalah/58 : 2, 20. Dalam makna derivasi ini, kesemuanya bermakna melawan atau menentang Allah dan Rasul-Nya dalam bentuk pembangkangan terhadap perintah dan larangan. Bentuk lain dari derivasi *ḥudūd* adalah penggunaan dalam bentuk (حداد) terdapat QS. Al-Ahzāb/33 : 19. Untuk makna sesuatu yang tajam, begitupula (حديد) yang bermakna besi sebanyak 5 kali masing-masing dalam QS. Al-Kahfi/18 : 96, QS. Al-Hajj/22 : 21, QS. Al-Saba’/34 : 10, QS. Qāf/50 : 22, QS. Al-Ḥadīd/58 : 25. dan (حديدا) yang juga bermakna besi sebanyak 1 kali dalam QS. Al-Isra’/17 : 50.⁷

Analisa seputar makna *ḥudūd* dan derivasinya akan memberi gambaran bahwa makna *ḥudūd* dalam Al-Quran meliputi: Batas pemisah antara dua masalah; Aturan-aturan yang jelas tertera dalam Al-Quran; Pembangkangan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya serta bermakna Besi. Empat makna ini melingkupi pengertian *ḥudūd*

⁵Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz I, h. 801.

⁶Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Maktabat wa Maṭba’ah, 1974), h. 14; Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004), 158; Abū al-Faḍl Syihāb al-Dīn Muḥammad al-Alūsī, *Rūḥ al-Ma’ānī Fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm wa al-Sab’I al-Masānī*, juz XXVII (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), h. 50.

⁷Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1987), h. 195

sekaligus menjadi landasan teori untuk mengelaborasi *hudūd* sesuai dengan penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Keempat konsep yang melingkupi makna *hudūd* memiliki satu kesatuan meliputi pemisah antara dua masalah sebab *hudūd* bermakna batas. Dimaknai aturan-aturan sebab perintah dan larangan yang berimplikasi pada hukuman yang ditetapkan, tertera secara apik dalam Al-Quran. Makna lain yang kemudian mengemuka adalah pembangkangan sebab salah satu bentuk pemberontakan terhadap batas dan aturan yang mengemuka adalah pembangkangan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Makna terakhir yang melingkupi *hudūd* adalah besi, dinyatakan demikian sebab aturan-aturan dan batas yang pakem terhadap perintah Allah sangat kokoh ibarat besi.

Mengikuti temuan Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī maka didapatkan ayat-ayat yang secara redaksional menggunakan lafaz *hudūd*. Berikut ini ayat-ayat yang secara jelas menggunakan redaksi *hudūd* dapat dijumpai secara berurut dalam sembilan tempat dalam Al-Quran. Ayat-ayat tersebut sebagai berikut :

1. QS. Al-Baqarah/2 : 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
 تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأَنزِلُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا
 وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا
 تَبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya :

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁸

Ayat ini sangat dekat hubungannya dengan ayat yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 178. Pada QS. Al-Baqarah/2 178 dikemukakan bahwa terdapat kewajiban *qiyās* kepada orang-orang mukmin. *Qiyās* dimaksudkan sebagai balasan terhadap pelaku pembunuhan, namun jika pelaku ternyata mendapat pengampunan dari keluarga si mayit, maka bagi pelaku diwajibkan untuk membayar *diyat* kepada kerabat si mayit. Ayat pada 178 mengisyaratkan bahwa perbuatan membunuh adalah sebuah kejahatan

⁸Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Karya Toha Putra Semarang, 2010), h. 56.

yang harus dibalas dengan perbuatan semisalnya dan balasan yang ditetapkan oleh Allah akan memberi kehidupan, maksudnya adalah memberi peluang kepada pelaku dan korban untuk mendapatkan kesempatan hidup. Jika dikaitkan dengan *hudūd* maka ayat ini secara tergas mencantumkan perbuatan yang harus diganjar dengan perbuatan semisalnya dan ini adalah *hudūd* dari Allah.

Ayat ini menggunakan redaksi *hudūd* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 187. Ayat ini secara garis besar berbicara tentang malam hari pada bulan Ramadan yang dibolehkan untuk bercampur dengan istri yang diibaratkan sebagai pakaian. Dijelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa para suami akan tidak tahan untuk bercampur dengan istri mereka, maka dihalalkan untuk mencampuri mereka pada malam bulan Ramadan. Setelah itu timbul penjelasan untuk melakukan makan dan minum hingga batas fajar. Selanjutnya dijelaskan sebuah ketetapan bahwa jika seorang hamba memilih untuk melakukan *I'tikaf* di masjid pada siang hari bulan Ramadan maupun malamnya dikenakan aturan untuk menjauhi istri. Menurut pandangan M. Quraish Shihab ayat ini menjelaskan mengenai pemenuhan kebutuhan biologis suami istri pada malam bulan Ramadan. Dispensasi yang diberikan oleh Allah mengenai kebolehan tersebut telah diketahui oleh Allah sebelumnya, maka atas dasar kasih sayang Allah kepada manusia maka dibolehkan untuk melakukan percampuran dengan istri mereka pada malam bulan Ramadan. Jika seseorang memilih untuk melaksanakan *I'tikaf* maka baginya berlaku perintah untuk tetap menghindari istri mereka walau pada malam bulan Ramadan.⁹

QS al-Baqarah/2 : 178 membicarakan *hudūd* dalam masalah *qisas* dan pada QS al-Baqarah/2 : 187 dibicarakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah puasa dan perihal kebolehan untuk bercampur dengan istri pada malam bulan Ramadan serta larangan untuk mendekati mereka ketika melaksanakan *i'tikaf*, maka pada QS al-Baqarah/2 : 229-230 dijelaskan perihal *Talaq* (talak). Dan beberapa hal tentang hukum yang mengitarinya. Pada QS al-Baqarah/2 : 187 dijelaskan oleh Allah tentang “batas-batas Ilahi” yang manusia harus hindari karena berkaitan dengan keinginan serta kebutuhan yang mendesak seperti; makan, minum dan hubungan seks. Pada QS al-Baqarah/2 : 229-230 materi yang dibicarakan meliputi hal-hal yang dibenci, oleh sebab itu Allah memerintahkan manusia untuk tidak melampaui batas. Selangkapnya QS al-Baqarah/2 : 229-230 sebagai berikut:

Ayat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 229-230 ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 221-228. Pada ayat 221; Allah melarang menikahi perempuan Musyrik, 222; berbicara tentang haid pada wanita, 223; membicarakan tentang eksistensi istri dan kebolehan mendatangi mereka dari arah manasaja. Dua ayat masing-masing dalam QS. Al-Baqarah/2 : 224-225 tentang perihal sumpah yang dilakukan (baik sengaja maupun main-main), maka Allah akan menilainya. Pada QS. Al-Baqarah/2 : 226-230 dibicarakanlah rentetan akibat dari sumpah untuk tidak menggauli istri dalam kurun waktu tertentu. Perbuatan ini dikenal dengan “*ila*” yaitu bersumpah untuk tidak akan menggauli istri untuk kurun waktu tertentu dan tidak pula menceraikannya. Pada ayat ini, status seorang perempuan yang di-*ila*’ dibuat menjadi jelas yaitu; mereka boleh meminta cerai kepada suami mereka

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 384-385.

jika mereka berketetapan hati untuk bercerai (*khulu'*). Ayat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 229-230 berbicara tentang *khulu'* yang berimplikasi pada adanya *'iwaḍ* (pemberian imbal) kepada suami yang di-*khulu'* oleh istrinya.¹⁰

2. QS. Al-Baqarah/2 : 229-230

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹¹

230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹²

Berdasarkan redaksional ayat 229-230 dijelaskan tentang berapakali talak yang dapat dirujuki, mengingat pada masa Rasul sebelum ayat ini turun, pihak suami biasa mentalak istrinya dan ketika masa iddah mereka hampir selesai, maka mereka kemudian rujuk lagi. Setelah itu mereka kemudian mentalaq istrei mereka dan ketika masa iddah belum selesai mereka ruju' lagi. Kabar ini kemudian disampaikan kepada Rasul dan turunlah ayat ini sebagai penjelas atas fenomena tala-dan ruju' yang ada. Ayat pada QS. Al-Baqarah/2 : 229 menandakan jumlah talak yang dapat dirujuk agar para suami yang senang menyiksa istri mereka dengan bermain-main pada syariat talak, akan mendapat batasan sehingga mereka tidak dapat lagi bermain-main dengan hal itu.¹³ Pada QS al-Baqarah/2 : 230 dijelaskan pula bahwa talak yang dapat diruju' maksimum hanya sampai duakali dan jika terjadi talak tiga, maka istri tak dapat lagi diruju' kecuali jika

¹⁰Ali bin Ahmad al-Wahidī al-Naisabūrī, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991), h. 49-50.

¹¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 68

¹²Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

¹³M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz 1, h. 592-601.

istri tersebut bersuami dengan orang lain kemudian diceraikan pula oleh suaminya, maka istri tersebut boleh untuk dikawini kembali. Pilihan untuk mengawini kembali bekas istri yang telah bercerai dengan suaminya adalah sebuah pilihan yang amat sulit dan ketika fakta itu akan terjadi maka Allah memberi penegasan bahwa pekerjaan itu dibolehkan asal kedua belah pihak yakin akan menegakkan “*hudūd*” Allah.¹⁴

Konsekwensi dari pilihan untuk mentalak istri dirampungkan pada dua ayat sesudah QS al-Baqarah/2 : 230 yakni pada QS al-Baqarah/2 : 231 dan 232 yang masing-masing isinya berbicara tentang berbiacar tentang kesegeraan untuk merujuk istri jika ada keinginan untuk kembali pada masa menjelang iddah mereka habis agar para istri tidak merasa teraniaya. Sedang pada QS al-Baqarah/2 : 232 dijelaskan agar para wali tidak menghalang-halangi anaknya untuk menikah kembali dengan laki-laki lain pilihannya. Indikasi jika proses perkawinan pasca talak sangat dinajurkan untuk disegerakan jika masa iddah telah habis dan calon suaminya telah ada.

Rangkaian ayat lain yang secara redaksional menggunakan kata *hudūd* dalam teks ayat yaitu ayat yang terdapat dalam

3. QS. Al-Nisā/4 : 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

13. (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.¹⁵ 14. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.¹⁶

Surah al-Nisā diawali dengan rangkaian hukum kekeluargaan, dimulai dengan penjelasan Allah bahwa Dia-lah yang menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan bersumber dari satu sumber yakni Adam dan sebagian lagi meknainya bahwa sumber dimaksud adalah saripati tanah. Proses penciptaan ini kemudian menyebabkan bertumbuhnya populasi manusia lewat lembaga perkawinan dan maksud dari itu semua agar manusia menjalin silaturrahim dengan sesamanya. Selanjutnya, pada ayat ke-2 dijelaskan tentang pemberian hak harta anak yatim kepada mereka dan janganlah sekali-kali ada keinginan untuk mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Memakan harta anak yatim adalah sesuatu yang buruk. Indikasi perbuatan buruk yang tiada bedanya dengan memakan harta anak yatim adalah modus mencampur harta mereka dengan harta anak yatim. Ayat ke-3 kemudian

¹⁴M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz 1, h. 592-602

¹⁵Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146

¹⁶Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147

memberi penegasan jika para pemelihara anak yatim ragu bahwa mereka tidak dapat berbuat adil terhadap harta anak yatim jika mereka mengawininya, maka dianjurkan untuk mengawini wanita-wanita lain dua, tiga atau empat. Namun jika ragu tidak akan berbuat adil di antara mereka maka dianjurkan untuk mengawini hanya satu saja atau budak hamba sahaya. Ayat ke-4 tentang maskawin, ke-5 tentang perintah untuk menahan harta anak yang belum balig untuk tidak diserahkan hingga mereka layak menguasai harta mereka. Ayat ke-6 tentang ujian kecakapan terhadap anak yatim untuk menguasai harta mereka hingga mereka dianggap cakap dan larangan memakan harta anak yatim dalam kamufase pemeliharaan. Atay ke-8 hingga ke-12 berbicara tentang pembagian harta warisan, urgensi memberi topangan ekonomi kepada keluarga, larangan memakan harta anak yatim. Secara spesifik ayat ke 11 dan 12 menegaskan bagian-bagian ahli warisa dalam *furūd al-muqaddarah*. Selepas membicarakan tentang segala hal berkaitan dengan harta anak yatim, pembagian harta warisan, penyantunan dan pemeliharaan anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim, pada ayat ke-13 dan 14 ditutup dengan penegasan bahwa hukum-hukum sebagaimana disebut di atas merupakan ketetapan Tuhan dan barangsiapa yang Taat kepada-Nya maka ganjarannya adalah surga dan mereka kekal di dalamnya. Jika mereka kemudian mengingkari dan melewati batas-batas yang Allah telah tetapkan dalam hal pemeliharaan anak yatim, memakan harta mereka dalam batas tertentu.

Pada ayat ke-15 dijelaskan bahwa bagi mereka yang menuduh seorang wanita telah berbuata keji (zina), maka hendaklah mendatangkan empat orang saksi (kasus *qazaf*) dan jika persaksian tersebut dapat dibuktikan maka pelaku (wanita) tadi dikurung hingga menemui ajalnya atau menunggu sampai Allah menegaskan hukuman dalam QS al-Nūr/24 : 2 yakni hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Begitupla terhadap merka yang menuduh wanita baik-baik telah berbuat zina dan tak mampu mendatangkan empat orang saksi maka bagi merka berlaku hukuman cambuk delapan puluh kali cambukan (hukuman *qazaf*).

Orang munafik banyak berdalih dengan berbagai macam hal, misalnya dengan sumpah dan ada yang bersumpah agar dibebaskan dari kecaman dan siatuasi tertentu dan tujuan agar tindak tanduk mereka dapat direstui¹⁷ pada ayat ini dijelaskan siapa dari orang munafik yang paling keras dan tinggi kadar kemunafikannya. Mereka adalah orang-orang Badwi. Mereka hidup jauh dari kota dan hidup di pegunungan. Pada ayat ini disinggung secara jelas figur yang tidak memiliki kepekaan terhadap batas-batas yang dikemukakan Tuhan dalam agama. Konteks keterasingan dimasukkan sebagai salah satu penyebab seseorang menjadi kaku pendirian dan tak memiliki rasa kebersamaan dan memiliki terhadap yang lain.

4. QS. Al-Taubah/9 : 97

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Orang-orang Arab Badwi itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada

¹⁷M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz V, h. 214-215.

Rasul-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸

Konteks *al-‘A‘rāb* dalam ayat ini adalah simbolisasi terhadap orang-orang Badwi yang sangat kaku dan memahami ajaran apa adanya disebabkan oleh kecenderungan tertutup mereka akibat kekurangan pengetahuan. Karena keterpencilan mereka dalam posisi kebudayaan menyebabkan mereka tidak mendapat informasi terbaru dari Nabi sehingga mereka menjadi sangat kaku dan alot. Mereka (Arab Badwi) tidak mengenal basa-basi, mereka tidak mendengar langsung petuah yang berbsumber dari Rasul sehingga mereka jahil. Kondisi jahil inilah yang menjadi hal yang dianggap wajar jika dibandingkan dengan kekufuran orang kota, begitupula kedurhakaannya. Pada QS. Al-Taubah/9 : 98 dijelaskan kembali bahwa diantara orang *al-‘A‘rāb*, terdapat ada yang cenderung pada gaya mereka yang serba kedesaan dan ada juga yang mengikuti pola hidup orang perkotaan. Sebagian lagi orang Badwi memandang bahwa apa yang mereka telah nafakahkan adalah sesuatu yang sia-sia dan dianggap sebagai sebuah kerugian. Mereka juga menunggu secara bersungguh-sungguh dan penuh harap adanya marabahaya yang akan menimpa kaum muslimin. Sementara mereka tidak menyadari bahwa permintaan dan harapan nyaris tidak akan terjadi.

Kelompok-kelompok yang tingkat resistensinya terhadap *hudūd* sangat rendah dan telah diturunkan oleh Allah kemudian dihadapkan kepada hamba-hamba yang saleh . Atensi mereka terhadap *hudūd* sangat besar sehingga Allah menyebut beberapa kalangan yang masuk dalam konteks ini.

5. QS. Al-Taubah/9 : 112

التَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الزَّكَّاءُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

Terjemahnya :

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat[662], yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirkanlah orang-orang mukmin itu.¹⁹

Pada QS al-Taubah/2 : 11 dijelaskan berbagai hal berkaitan dengan jual-beli jiwa mereka untuk berperang di jalan Allah. Apakah kemudian mereka akan membunuh atau terbunuh . Jika mereka membunuh maka secara potensial mereka telah bersungguh-sungguh dan jika kemudian mereka terbunuh maka janji Allah bahwa jiwa mereka telah dibeli oleh Allah.²⁰ Secara logika digunakan term jual-beli terhadap jiwa kaum muslimin yang terbunuh dalam perang di jalan Allah, sebuah penggunaan bahasa kiasan yang sangat menarik mengingat kata jual-beli merupakan bahasa umum yang menggambarkan bahwa ketika seseorang akan melakukan jual-beli maka ia terlebih dahulu harus suka dengan profesi itu. Pada sisi lain si pembeli harus sangat tertarik terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga ketika seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu berarti orang tersebut telah menetapkan hati yang kuat untuk itu. Ayat

¹⁸Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 385

¹⁹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 391

²⁰M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz VIII, h. 258.

yang dibahas di atas menggambarkan betapa tinggi hasrat Tuhan terhadap orang-orang yang membelanjakan jiwa mereka di jalan Allah, sehingga ketika terjadi sesuatu terhadap orang yang membelanjakan dirinya, maka jiwa tersebut akan diganjar surga dari Sang pemilik surga itu sendiri.

Disinyalir bahwa sifat-sifat yang dikemukakan dalam ayat ini merupakan turunan dari sifat mu'min sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Awal ayat menyebut secara jelas orang-orang yang bertaubat, mengapa demikian jawabannya adalah bahwa tobat merupakan sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pejuang. Rangkaian kata mulai dari orang yang taubat, para pengabdikan, para pemuji, para pelawat, para perukuk, para pesujud, para penyuruh yang ma'ruf dan para pencegah kemunkaran serta para pemelihara hukum-hukum Tuhan adalah rangkaian proses yang harus dilewati seorang pejuang mencapai kriteria sifat delapan tadi. Para ahli tafsir mempersoalkan mengapa Allah kemudian meletakkan delapan sifat terpuji dikaitkan dengan hamba yang membelanjakan diri mereka untuk Allah. Dalam pandangan Tahir Ibn Asyūr sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa dalam konteks ini Tahir Ibn Asyūr ingin memperkenalkan konsep apa yang dinamai *waw al-ṣamāniyah* (waw delapan). Para pengguna bahasa seringkali menggunakan waw ketika berhadapan dengan delapan. Ini didasarkan pada asumsi bahwa angka tujuh adalah angka yang sudah sempurna.

6. QS. Al-Mujādilah/58 : 4

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.²¹

Ayat pertama dalam QS. Al-Mujādilah/58 : 1 membicarakan tentang upaya seorang perempuan bernama Khaula binti Ša'labah yang telah *dizihar* oleh suaminya.²² Khaula binti Ša'labah kemudian mengadukan bahwa dirinya dikawini oleh Aus bin Šāmit ketika muda di saat banyak pemuda yang berminat untuk meminangnya. Namun ketika usinya beranjak tua, dirinya kemudian mendapat *zihar* dari suaminya. Sungguh perbuatan demikian menurut Khaula binti Ša'labah adalah sangat keterlaluan. Curhatan Khaula binti Ša'labah ini disampaikan kepada Rasulullah saw. Dan rupanya curhatan dari Khaula binti Ša'labah turut pula didengarkan oleh Allah dan kata *qad* diawal kalimat merupakan jaminan jika Allah benar akan menerima curhatan Khaula binti Ša'labah.

Ayat selanjutnya dalam QS. Al-Mujādilah/58 : 2 menjelaskan perihal perbuatan *menzihar* istri yang dinyatakan sebagai perbuatan hina dan penuh kepalsuan mengingat

²¹Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1110

²²M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz XIII, h. 470-472

istr-istri mereka bukanlah ibu mereka. Istri mereka sangatlah berbeda dengan ibu mereka sebab ibu adalah wanita yang melahirkan mereka.

Ayat selanjutnya yaitu QS. Al-Mujādilah/58 : 3-4 adalah ayat membicarakan tentang bagaimana konsekuensi hukum dari perbuatan men-*zihar* istri yaitu dengan ancaman hukuman tertentu jika mereka ingin kembali setelah men-*zihar* istri. Syarat yang dimaksud adalah memerdekakan budak dan jika orang tersebut tak mampu mendapatkan budak maka baginya berlaku puasa selama dua bulan berturut-turut dan jika dalam hal ini orang tersebut juga tidak mampu maka baginya diberlakukan hukuman memberi makan enampuluh orang miskin. Keseluruhan ancaman hukuman yang dikemukakan oleh Allah dalam ayat keempat merupakan batas-batas (*hudūd*) yang tidak boleh lagi dilampaui dan jika dilampaui maka konsekuensi hukumnya sangatlah berat.

7. QS. Al-Talaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²³

Ayat ini merupakan ayat pembuka dalam QS. Al-Talaq/65 : 1 dimana pada surah sebelumnya, Allah mengakhiri surah tersebut dengan mengurai sifat Allah yang Maha Berterima Kasih, Maha Penyantun, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, setelah sebelumnya memperingatkan tentang permusuhan yang mungkin timbul dari pasangan suami-istri. Permusuhan mereka mengantarkan mereka kepada perceraian, karena itu ayat ini dimulai dengan perintah untuk mengendalikan diri dengan kendali ketakwaan.²⁴ Salah satu bentuk ketakwaan adalah tidak menzalimi istri-istri yang dicerai. Ketika Allah membicarakan tentang talak Nabi terhadap istrinya, maka kegiatan ini mendapat penekanan berupa larangan untuk mengeluarkan mereka dari rumah-rumah yang mereka dulunya huni atau pula janganlah mereka keluar dari rumah tersebut kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Pada akhir ayat ini dikemukakan bahwa batas-batas yang telah Allah tentukan tersebut jangan dilanggar sebab jika itu terjadi maka sungguh pelakunya telah melakukan kezaliman.

²³Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1143.

²⁴ M. Quraish Shihab *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur'an*, Juz XIV, h. 130-133

Kesimpulan

Hudūd secara leksikal bermakna batasan, aturan, perundang-undangan, ujung antar dua sisi, sesuatu yang kuat, bisa difahami dari pengertian yang dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai batasan terhadap perbuatan manusia. Jika perbuatan yang dibatasi itu adalah perbuatan yang menjadi kesenangan manusia seperti makan, minum, berhubungan sex, maka batasannya biasa dikemukakan dalam bentuk larangan untuk mendekatinya. Namun jika perbuatan itu adalah sesuatu yang dibenci misalnya perceraian, talak dan aneka rupa hukum yang mengitari hukum putusnya perkawinan, maka pada konteks ini diajarkan untuk tidak melampaui batas.

Hudūd dalam Al-Quran berisi pesan untuk menjauhi dan tidak melampaui batas terhadap beberapa perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud berbeda dengan apa yang kemudian dimaknakan oleh para ahli hukum sebagai perbuatan yang terancam *hudūd*. Penelusuran terhadap ayat *hudūd* memberi pengertian bahwa defenisi yang dikemukakan oleh ahli hukum tentang *hudūd* dan hukuman yang menjadi ancamannya, berbeda dengan pengertian yang terbangun dari ayat-ayat yang menggunakan redaksi *hudūd*. Pengertian *hudūd* di kalangan ahli hukum berisi berbagai rupa perbuatan yang dikenal dalam bahasa hukum sebagai perbuatan *jarīmah* sementara konteks *hudūd* dalam Al-Quran bermakna batasan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād, *Mu’jam al-Mufaḥras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1987)
- Aḥmad bin Fāris bin Ḥakariya, Abī al-Ḥusayn, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*, Juz II (Lebanon: Dār al-Fikr, 1989)
- al-Alūsī, Abū al-Faḍl Syihāb al-Dīn Muḥammad, *Rūḥ al-Ma’ānī Fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sab’I al-Mašānī*, juz XXVII (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994)
- al-Aṣfahānī, Al-Ragīb, *Mu’jam Mufradāt al-Qur’ān* (Demaskus: Dār al-Qalam, 1992)
- al-Naisabūrī, Ali bin Aḥmad al-Wahidī, *Asbāb al-Nuẓūl* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1991)
- Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz I (Kairo: Dār al-Ma’ārif, t.th)
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Karya Toha Putra Semarang, 2010)
- Ma’lūf, Lois, *al-Munfid Fī al-Lughah* (Beirūt: Dār al-Masyrik, 1998)
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Mesir: Maktabat wa Maṭba’ah, 1974)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2004)
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah, Kesan dan Keserasian Qur’an*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)